

**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD, SMP NEGERI
DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah yang memenuhi unsur keadilan untuk jenjang pendidikan yang sama;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah Menengah atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sederajat Tahun Pelajaran 2017/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat dengan SD.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
13. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2017-2018 yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Banjar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2017/2018 yaitu :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Kota Banjar usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota Banjar.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2017/2018 berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk jenjang TK dan SD penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan jalur akademis dan non akademis, seluruh calon peserta didik wajib untuk diterima oleh sekolah yang bersangkutan
- (2) Untuk jenjang SMP Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. akademis; dan
 - b. non akademis.
- (3) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk memasuki SMP.
- (4) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas jalur prestasi/bakat istimewa.
- (5) Seleksi melalui jalur prestasi/bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemeringkatan dan/ atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikat peserta didik.

- (6) Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Keluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), yatim piatu, yatim, tidak mampu secara ekonomi/warga dengan Perjanjian Kerjasama/warga yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 6

Uraian prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang TK, SD menggunakan sistem Penerimaan peserta didik baru secara manual.
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang SMP dapat menggunakan melalui sistem dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/ atau SMP, maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain persyaratan, seleksi, daya tampung, berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 8

- (1) Untuk jenjang TK, SD wajib menerima seluruh pendaftar calon peserta didik baru.
- (2) Untuk jenjang SMP memperhitungkan daya tampung/jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan struktur kurikulum.

- (4) Kuota rombongan belajar seperti yang dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) pada SMP Negeri menggunakan jalur Akademis atau Non Akademis.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan mendaftar ke sekolah lain selama waktu pendaftaran berlangsung, apabila pada sekolah pertama mencabut pendaftarannya.
- (3) Khusus seleksi peserta yang datang dari luar negeri atau dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri untuk SMP, ditambah seleksi tersendiri oleh SMP sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

BAB III SISTEM ZONASI

Pasal 10

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sistem Zonasi.
- (2) Ketentuan sistem zonasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan PPDB sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dibebankan pada BOS.

BAB V PENYELENGGARA PPDB

Pasal 12

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Banjar adalah PPDB Tingkat Kota Banjar yang terdiri dari Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan di Daerah.

- (2) Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banjar meliputi Wali Kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komandan Kodim 0613 Ciamis, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar.
- (3) Panitia Pelaksanaan terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Koordinator Bidang TK, SD, SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data.
- (4) Tim pengaduan/aspirasi masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yaitu Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yaitu Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yaitu Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai Kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SMA, SMK berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- (2) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang RA, MI, MTs, MA, dan MAK berpedoman kepada Pedoman dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 8 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

I. KETENTUAN UMUM

A. Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018, yaitu :

1. Calon peserta didik baru TK, SD, SMP adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Calon peserta didik baru SMP adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya, termasuk lulusan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Untuk Jenjang SMP jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari Jalur Non-Akademik dan Jalur Akademik.

1. Jalur Non-Akademik adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan/atau apresiasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan/atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi.

Jalur Non-Akademik terdiri atas :

- 1.1 afirmasi (keberpihakan) untuk warga miskin/kurang mampu secara ekonomi (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Keluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), yatim, yatim piatu, Penyandang Disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 1.2 apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni dan Olahraga, Keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi dan Pusat.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil US sebagai dasar seleksi.

C. Sistem Zonasi

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 % (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima termasuk di dalamnya untuk peserta didik afirmasi.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada point (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
4. Penetapan radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud point (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Pengecualian zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa untuk mengikuti seleksi pada program CIBI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa);
6. Peserta didik yang tidak berhasil pada seleksi program CIBI, maka haknya sama seperti calon peserta didik yang lain.

D. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya usulan kuota/daya tampung diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat pada tanggal 24 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota sistem penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2017/2018.
2. Kuota atau daya tampung untuk afirmasi (keberpihakan) untuk keluarga miskin (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Keluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 90 % system zonasi dan apresiasi siswa berprestasi paling banyak 10% (sepuluh persen).
3. Jika animo warga miskin disuatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% (dua puluh persen) sesuai kondisi riil, diusulkan sebelum pelaksanaan PPDB untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dan/ atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi.
4. Jika pendaftar afirmasi warga miskin tidak terpenuhi sebanyak 20% (dua puluh persen), kuota dialihkan untuk jalur akademik.
5. Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur apresiasi siswa berprestasi yang berasal dari luar Daerah Kota Banjar maksimal 50% (lima puluh persen) dari total kuota apresiasi siswa berprestasi.

E. Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik per-rombongan belajar diatur sebagai berikut :

1. SD dalam satu kelas maksimal/paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. SMP dalam satu kelas maksimal/paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Jumlah rombongan belajar tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, struktur kurikulum dan

- kajian teknis lainnya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. SD berjumlah paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar, dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
 5. SMP berjumlah paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar, dan paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar;

F. Kuota Jenjang SMP

PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk jenjang SMP adalah sebagai berikut :

NO	SEKOLAH	JENIS	JML ROMBEL	JML SISWA/ ROMBEL	JML SISWA	KET
1	SMPN 1 BANJAR	SSN	9	32	288	308
		CIBI	1	20	20	
2	SMPN 2 BANJAR	SSN	8	30	240	
3	SMPN 3 BANJAR	SSN	9	32	288	
4	SMPN 4 BANJAR	SSN	9	32	288	
5	SMPN 5 BANJAR	SSN	9	32	288	
6	SMPN 6 BANJAR	SSN	4	32	128	
7	SMPN 7 BANJAR	SSN	7	32	224	
8	SMPN 8 BANJAR	SSN	7	32	224	
9	SMPN 9 BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
10	SMPN 10 BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
11	SMP PASUNDAN BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
12	SMP ISLAM LANGEN	POTENSIAL	6	32	192	
13	SMP PGRI LANGEN	POTENSIAL	3	32	96	
14	SMP PATROMAN	POTENSIAL	1	32	32	
15	SMP AL AZHAR CITANGKOLO	POTENSIAL	8	32	256	
16	SMP MUH LANGKAPLANCAR	POTENSIAL	2	32	64	
17	SMP AL FAWAZ	POTENSIAL	2	32	64	
18	SMP AL HILAL	POTENSIAL	2	32	64	
19	SMPIT USWATUN HASANAH	POTENSIAL	2	25	50	
20	SMPIT INSANTAMA	POTENSIAL	1	32	32	
21	SMPIT NURUL HAROMAIN	POTENSIAL	4	32	128	
22	SMP ISLAM AL FALAH	POTENSIAL	2	32	64	
23	SMP ASINTA	POTENSIAL	1	32	32	
24	SMP MIFTAHUL IHSAN	POTENSIAL	2	32	64	
25	SMP DARUL HIKAM	POTENSIAL	1	32	32	
26	SMPT 6 BANJAR	POTENSIAL	1	32	32	
JUMLAH			99		3574	

G. Penyelenggara PPDB

Penyelenggara PPDB adalah panitia PPDB tingkat Kota Banjar yang terdiri dari Dewan Pembina dan Panitia Pelaksana di tingkat sekolah. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjar. Panitia Pelaksana tingkat Kota Banjar dan tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, Tim Audit

pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang TK/SD, Koordinator Bidang SMP, Panitia Pendaftaran tingkat Sekolah, Tim Verifikasi Data, Penanggung Jawab Oprasi Sistem PPDB, dan Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat yang terdiri dari Pengawas Internal Dinas meliputi Pengawas SD, SMP, MTs dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Komite Sekolah, dan masyarakat. Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentuk panitia penyelenggara tingkat sekolah atau disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.

H. Mekanisme Seleksi

Seleksi PPDB dilakukan dengan melakukan pemeringkatan hasil US (akademik) dan apresiasi prestasi siswa.

I. Tahapan PPDB

Tahapan PPDB terdiri atas :

1. Untuk jenjang TK, SD Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara off line oleh panitia/operator tingkat sekolah.
2. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
3. Untuk jenjang SMP pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara off line oleh panitia/operator tingkat sekolah.
 - 3.1 calon peserta didik memilih satu pilihan sekolah yang berada di seluruh Daerah Kota Banjar sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, kecuali calon peserta didik baru dari jalur keluarga miskin (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) wajib daftar ke sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.
 - 3.2 Sekolah menayangkan proses peringkat pendaftar setiap hari dari mulai jam 08.00-14.00.
 - 3.3 Setiap Calon Peserta Didik dapat memindahkan berkas pendaftarannya ke sekolah lain yang masih dalam 1 (satu) zonasi apabila dianggap posisinya tidak aman, asalkan masih pada waktu pendaftaran.
 - 3.4 Calon Peserta Didik berkebutuhan Khusus dapat diterima di SMP bekerjasama dengan sekolah pendidikan khusus.
4. Verifikasi Data/informasi, dilakukan oleh Tim Verifikasi sekolah untuk menjamin kebenaran data/informasi Calon Peserta Didik yang telah dientri secara off line. Verifikasi lapangan data akan dilakukan kepada Calon Peserta Didik jalur Non-Akademik, baik apresiasi siswa berprestasi ataupun afirmasi warga miskin yang datanya tidak terdapat dalam data base PPDB Dinas.
5. Seleksi
 - 5.1 Proses seleksi dilakukan untuk jenjang SMP.
 - 5.2 proses seleksi dilakukan dengan memberi skor (scoring) terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah.
 - 5.3 Seleksi SMP jalur Non-Akademik afirmasi siswa miskin/tidak mampu secara ekonomi (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak yatim, anak yatim piatu, dilakukan melalui

- verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan, serta pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah Calon Peserta Didik.
- 5.4 Seleksi SMP jalur Non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.3.1. prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor.
 - 3.3.2. skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking.
 - 3.4 seleksi SMP jalur akademik
 - 3.4.1. seleksi Calon Peserta Didik dilaksanakan secara serentak, pada waktu yang sama dengan menggunakan nilai Hasil US (Ujian Sekolah).
 - 3.4.2. seleksi Calon Peserta Didik jalur akademik dilaksanakan selama Pendaftaran berlangsung yaitu dari tanggal 3 s.d. 5 Juli 2017.
 4. seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota

Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka:

 - 4.1. untuk jalur non-akademik kelompok siswa berprestasi
 - 4.1.1. diperingkat berdasarkan nilai US
 - 4.1.2. jika dengan mempertimbangkan total nilai US juga masih sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai USBN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP);
 - 4.2. untuk jalur Akademik Sistem US

Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai US mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP dan MTs).
 5. Pengumuman Hasil PPDB
 - 5.1. Sebelum diumumkan terlebih dahulu dilakukan bursa Calon Peserta didik baru yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2017.
 - 5.2. Hasil PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada display yang diumumkan disekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diumumkan secara serempak, transparan dan akuntabel melalui Sistem PPDB.
 - 5.3. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2017.
 6. Penetapan Peserta Didik Yang diterima

Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2017/2018 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang pleno sekolah dan diumumkan melalui sistem PPDB pada tanggal 7 juli 2017.
 7. Daftar Ulang

Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 7.1. Daftar ulang untuk jalur Non-Akademik (Prestasi dan siswa miskin) dilaksanakan tanggal 10 juli 2017.
 - 7.2. Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 11 juli 2017.
 - 7.3. Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun.

- 7.4. Bagi peserta didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

J. Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Awal KBM tahun pelajaran 2017/2018 dimulai pada tanggal 17 juli 2017.

K. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

1. Kegiatan PLS dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal KBM tahun pelajaran 2017/2018 dalam minggu pertama.
2. Kegiatan PLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada peserta didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan.
3. Materi sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. PPDB Jenjang TK

1. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang TK
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Jadwal dan tempat Pendaftaran
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 juli 2017.
 - b. Tempat pendaftaran di TK yang dituju.
 - c. Layanan pendaftaran dilakukan setiap pukul 08.00-12.00 WIB.
3. Persyaratan Administrasi Pendaftaran
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Menyerahkan foto copy KTP salah satu orang tua calon peserta didik.
 - c. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga calon Peserta didik.

B. PPDB Jenjang SD

1. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang SD.
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada point (b) diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada point (c) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
2. Jadwal dan tempat Pendaftaran.
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 juli 2017.
 - b. Tempat pendaftaran di SD yang dituju.
 - c. Layanan pendaftaran dilakukan setiap pukul 08.00-12.00 WIB.
3. Persyaratan Administrasi Pendaftaran
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir/ Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah TK mohon dilampirkan.

- c. Menyerahkan foto copy KTP salah satu orang tua calon peserta didik.
- d. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga calon Peserta didik.

C. PPDB Jenjang SMP

1. Jadwal dan tempat pendaftaran
Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 juli 2017.
Layanan pendaftaran dilakukan setiap pukul 08.00-14.00 WIB.
Tempat pendaftaran di SMP yang dituju.
2. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang SMP.
 - 2.1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Program Paket A.
 - 2.2. Berusia paling tinggi 15 (lima belas);
 - 2.3. CALON PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM WAJIB MELAMPIRKAN SERTIFIKAT DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA), TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ)/ SURAT KETERANGAN SEDANG MENGIKUTI KEGIATAN BELAJAR KEAGAMAAN, SEDANGKAN CALON PESERTA DIDIK YANG NON MUSLIM AGAR MELAMPIRKAN KETERANGAN DARI LEMBAGA KEAGAMAAN SETEMPAT TENTANG KEIKUTSERTAAN YANG BERSANGKUTAN DALAM PEMBELAJARAN KEAGAMAAN YANG DIANUTNYA.**
3. Persyaratan Administrasi Pendaftaran
 - 3.1. Jalur Non-Akademik
 - 3.1.1. Fotocopy akte kelahiran
 - 3.1.2. SKHUS atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah.
 - 3.1.3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan disekolah, contoh format terlampir).
 - 3.1.4. Khusus calon peserta didik jalur Non-Akademik untuk afirmasi warga masyarakat tidak mampu, yatim, yatim piatu, masyarakat yang memiliki MoU/dilindungi undang-undang yang berlaku.
 - 3.1.4.1. Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
 - 3.1.4.2. Surat Keterangan dari pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
 - 3.1.4.3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan pihak sekolah, contoh format terlampir).
 - 3.1.5. Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk apresiasi prestasi siswa:
 - 3.1.5.1. Menyerahkan fotocopy Sertifikat Penghargaan yang dilegalisir oleh Pejabat terkait.
 - 3.1.5.2. Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
 - 3.2. Jalur Akademis
 - 3.2.1. SKHUS SD/MI, atau ijazah paket A.
 - 3.2.2. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang dibuat Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
 - 3.3. Tata Cara Pendaftaran

- 3.3.1. Pendaftaran bisa dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau secara kolektif oleh sekolah asal, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.
 - 3.3.2. Setiap Calon Peserta Didik dapat memindahkan berkas pendaftarannya ke sekolah lain yang masih 1 (satu) zona apabila dianggap posisinya tidak aman, asalkan masih pada waktu pendaftaran.
4. Seleksi Penerimaan
- 4.1. Jalur Non-Akademis
 - 4.1.1. Afirmasi masyarakat tidak mampu
 - 4.1.1.1. Afirmasi kelompok masyarakat tidak mampu (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), yatim, yatim piatu yang memiliki MoU.
 - 4.1.1.2. Jika animo warga miskin disuatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% (dua puluh persen) sesuai kondisi riil, diusulkan sebelum pelaksanaan PPDB untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dan/ atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi.
 - 4.1.1.3. Untuk mengapresiasi lembaga pendidikan/sekolah, maka perlu ada proteksi bagi lembaga pendidikan yang tidak memenuhi Kuota dapat dipertimbangkan untuk membuka PPDB tahap II sampai dengan akhir agustus 2017.
 - 4.1.2. Apresiasi Prestasi Siswa
 - 4.1.2.1. Calon peserta didik jalur ini diseleksi berdasarkan database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Organisasi induk Olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan menjadi database dalam sistem PPDB.
 - 4.1.2.2. Bagi calon peserta didik jalur ini yang ternyata tidak masuk dalam sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses sistem menjadi skor.
 - 4.1.2.3. Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi yang dimiliki calon peserta didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir).
 - 4.1.2.4. Daftar urut perolehan skor tertinggi calon peserta didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang pleno Panitia PPDB sekolah.
 - 4.1.2.5. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan diterima dan melaporkan kepala Dinas.
 - 4.2 jalur Akademik

- 4.2.1. seleksi calon peserta didik SMP dilakukan melalui pemeringkatan nilai prestasi peserta didik dari hasil Ujian Sekolah.
- 4.2.2. nilai calon peserta didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas calon peserta didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan peserta didik masing-masing sekolah ditetapkan melalui sidang pleno Panitia PPDB Sekolah dan diumumkan pada tanggal 7 juli 2017 sebagai calon peserta didik SMP yang diterima tahun pelajaran 2017/2018. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keterangan diterima dan melaporkan peserta didik yang diterima ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Pembiayaan PPDB

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

E. Pengawasan dan Pengendalian

1. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh pengawas pembina atau pejabat yang ditunjuk, dan pengawasan eksternal oleh Dewan Pendidikan Kota Banjar berkolaborasi dengan elemen masyarakat peduli pendidikan dan komite sekolah/majelis madratsah yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota banjar yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

F. Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran dapat berupa :
 - 1.1. Menerima/mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan.
 - 1.2. Mengintri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi/mengubah data asli nilai US dan nilai raport ke dalam sistem saat pendaftaran.
 - 1.3. Menerima pendaftaran pada waktu di luar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
 - 1.4. Menerima calon peserta didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan.
 - 1.5. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik/pihak lain untuk penerimaan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.
 - 1.6. Memungut biaya PPDB.
 - 1.7. Pelanggaran lainnya yang sejenis.
2. Sanksi
 - a. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.
 - b. Sanksi administrasi
 - 1) Sanksi teguran lisan
 - 2) Sanksi teguran tertulis

3) Sanksi pernyataan tidak puas.

G. Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

1. Pelapor memiliki identitas yang jelas.
2. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran.
3. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur pengaduan PPDB tahun pelajaran 2017/2018.
4. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-undang.
5. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat dengan alamat pengaduan : “Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Telphon 08122033336”.
6. Walikota Banjar sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB tahun pelajaran 2017/2018.

III. PENSKORAN KRITERIA PRESTASI

NO.	KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1.	Juara Internasional	48
2.	Juara 1 Nasional	24
3.	Juara 2 Nasional	15
4.	Juara 3 Nasional	13,5
5.	Juara 1 Provinsi	12
6.	Juara 2 Provinsi	10,5
7.	Juara 3 Provinsi	9
8.	Juara harapan Provinsi	7,5
9.	Juara 1 Tingkat Kab/Kota	6
10.	Juara 2 Tingkat Kab/Kota	4,5
11.	Juara 3 Tingkat Kab/Kota	3
12.	JUARA 1 KECAMATAN	2
13.	JUARA 2 KECAMATAN	1,5
14.	JUARA 3 KECAMATAN	1
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DI LUAR KEMENDIKBUD DAN KEMENAG		
1.	Juara Internasional	12
2.	Juara 1 Nasional	10,5
3.	Juara 2 Nasional	9
4.	Juara 3 Nasional	7,5
5.	Juara 1 Provinsi	6
6.	Juara 2 Provinsi	5
7.	Juara 3 Provinsi	4,5
8.	Juara harapan Provinsi	4
9.	Juara 1 Tingkat Kab/Kota	3,5
10.	Juara 2 Tingkat Kab/Kota	3
11.	Juara 3 Tingkat Kab/Kota	2,5
12.	JUARA 1 KECAMATAN	2
13.	JUARA 2 KECAMATAN	1,5
14.	JUARA 3 KECAMATAN	1

Keterangan :

- a. Skor yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi skor setiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama.
- b. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); dan

c. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembagian Zonasi Untuk Jenjang SMP Pada Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018 :

NO.	ZONA	SEKOLAH	NAMA SD		JML SISWA	JML PER ZONA
1.	I	SMPN 1 BANJAR	1	SD NEGERI 1 BANJAR	91	1540
		SMPN 2 BANJAR	2	SD NEGERI 2 BANJAR	43	
		SMPN 3 BANJAR	3	SD NEGERI 3 BANJAR	59	
		SMPN 5 BANJAR	4	SD NEGERI 4 BANJAR	37	
		SMP PASUNDAN BANJAR	5	SD NEGERI 5 BANJAR	63	
		SMP PATROMAN BANJAR	6	SD NEGERI 8 BANJAR	51	
		SMP AL FAWWAZ BANJAR	7	SD NEGERI 1 MEKARSARI	31	
		SMPIT USWATUN HASANAH	8	SD NEGERI 3 MEKARSARI	37	
		SMPIT INSANTAMA	9	SD NEGERI 4 MEKARSARI	65	
		SMPIT NURUL HAROMAIN	10	SD NEGERI 5 MEKARSARI	47	
		SMP ASINTA	11	SD NEGERI 3 BALOKANG	26	
			12	SD NEGERI 1 NEGLASARI	26	
			13	SD NEGERI 3 NEGLASARI	26	
			14	SD NEGERI 1 PATARUMAN	36	
			15	SD NEGERI 2 PATARUMAN	30	
			16	SD NEGERI 3 PATARUMAN	40	
			17	SD NEGERI 4 PATARUMAN	25	
			18	SD NEGERI 5 PATARUMAN	27	
			19	SD NEGERI 1 HEGARSARI	31	
			20	SD NEGERI 2 HEGARSARI	55	
			22	SD NEGERI 5 HEGARSARI	13	
			23	SD NEGERI 6 HEGARSARI	29	
			24	SD NEGERI 7 HEGARSARI	18	
			25	SD NEGERI 8 HEGARSARI	17	
			26	SD NEGERI 9 HEGARSARI	20	
			27	SD NEGERI 10 HEGARSARI	25	
			28	SD NEGERI 1 MULYASARI	39	
			29	SD NEGERI SINARTANJUNG	46	
			30	SD NEGERI 1 BINANGUN	28	
			31	SD NEGERI 2 BINANGUN	26	
			32	SD NEGERI 1 SUKAMUKTI	26	
			33	SD NEGERI 2 SUKAMUKTI	16	
			34	SD NEGERI 1 PURWAHARJA	49	
			35	SD NEGERI 2 PURWAHARJA	11	
			36	SD NEGERI 1 KARANGPANIMBAL	18	
			37	SD NEGERI 2 KARANGPANIMBAL	30	
			38	SDIT USWATUN HASANAH	37	
			39	SDIT INSANTAMA	26	
			40	SD INSPIRATIF AL ILHAM	15	
			41	MI NEGERI 1 KOTA BANJAR	27	
			42	MI NEGERI 2 KOTA BANJAR	40	
			43	MI NEGERI 3 KOTA BANJAR	38	
			44	MI JELAT	22	
			45	MI PANATASAN	11	
			46	MI RANCAKOLE	29	
			47	MI BINANGUN	20	
			48	MI PERSIS	3	
			49	MI PURWAHARJA 1	15	

NO.	ZONA	SEKOLAH	NAMA SD		JML SISWA	JML PER ZONA				
2.	II	SMP NEGERI 4 BANJAR	1	SD NEGERI 4 BOJONGKANTONG	26	551				
			2	SD NEGERI 1 REJASARI	30					
			3	SD NEGERI 2 REJASARI	14					
			4	SD NEGERI 3 REJASARI	11					
			5	SD NEGERI 4 REJASARI	19					
			6	SD NEGERI 5 REJASARI	26					
			7	SD NEGERI 6 REJASARI	24					
			8	SD NEGERI 1 MUKTISARI	45					
			9	SD NEGERI 2 MUKTISARI	39					
			10	SD NEGERI 3 MUKTISARI	22					
			11	SD NEGERI 4 MUKTISARI	23					
			12	SD NEGERI 1 BANK JABAR	38					
			13	SD NEGERI 2 LANGENSARI	40					
			14	SD NEGERI 3 LANGENSARI	34					
			15	SD NEGERI 4 LANGENSARI	23					
			16	SD NEGERI 1 WARINGINSARI	41					
			17	SD NEGERI 2 WARINGINSARI	17					
			18	SD NEGERI 3 WARINGINSARI	21					
			20	SD NEGERI 5 WARINGINSARI	12					
			21	MI LANGENSARI	12					
			22	MI WARINGINSARI	14					
			23	MI SINDANGGALIH	9					
			24	MI BANTARDAWA	11					
			3.	III	SMP NEGERI 8 BANJAR		1	SD NEGERI 3 MULYASARI	22	332
2	SD NEGERI 1 KUJANGSARI	26								
3	SD NEGERI 2 KUJANGSARI	38								
4	SD NEGERI 3 KUJANGSARI	59								
5	SD NEGERI 4 KUJANGSARI	41								
8	SD NEGERI 7 KUJANGSARI	17								
9	SD NEGERI 2 BOJONGKANTONG	22								
10	SD NEGERI 3 BOJONGKANTONG	33								
11	SDIT DARUL HIKAM	13								
12	MI AT TAUBAH	14								
13	MI AL AZHAR	32								
14	MI SASAGARAN	15								
4.	IV	SMP NEGERI 9 BANJAR				1	SD NEGERI 1 BATULAWANG	32	161	
						2	SD NEGERI 2 BATULAWANG	14		
			3	SD NEGERI 3 BATULAWANG	15					
			4	SD NEGERI 4 BATULAWANG	12					
			5	SD NEGERI 1 KARYAMUKTI	26					
			6	SD NEGERI 2 KARYAMUKTI	20					
			7	SD NEGERI 3 KARYAMUKTI	19					
			8	MI BATULAWANG	23					
5.	V	SMP NEGERI 10 BANJAR	1	SD NEGERI 1 SITUBATU	18	106				
			2	SD NEGERI 2 SITUBATU	36					
			3	SD NEGERI 2 NEGLASARI	22					
			4	MI COBONTE	21					
			5	MI BANTARSARI	9					
6.	VI	SMP NEGERI 6 BANJAR	1	SD NEGERI 1 BALOKANG	9	101				
			2	SD NEGERI 2 BALOKANG	40					
			3	SD NEGERI 1 JAJAWAR	36					
			4	SD NEGERI 1 CIBEUREUM	16					

NO.	ZONA	SEKOLAH	NAMA SD		JML SISWA	JML PER ZONA
7.	VII	SMP NEGERI 7 BANJAR	1	SD NEGERI 1 RAHARJA	27	175
			2	SD NEGERI 2 RAHARJA	26	
			3	SD NEGERI 1 MEKARHARJA	22	
			4	SD NEGERI 2 MEKARHARJA	39	
			5	SD NEGERI 3 MEKARHARJA	33	
			6	MI PURWAHARJA 2	17	
			7	MI AL KASYSYAF	11	

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH